



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website: www.fkip.unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR: 288/UN54.4/SK/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
KEILMUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SAMUDRA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, perlu dibentuk tim sosialisasi visi, misi, tujuan dan strategi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website: www.fkip.unsam.ac.id

Kode Pos 24416

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2013 tentang Penetapan Kembali Program-Program Studi pada Universitas Samudra di Langsa;
10. Keputusan Rektor Nomor 3254/UN54/KP/2021 Tanggal 10 November 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI KEILMUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
- Pertama : Membentuk Tim Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website: www.fkip.unsam.ac.id

Kode Pos 24416

-
- KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
1. Menyampaikan/Mensosialisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra ke Civitas Akademik dan Stakeholder;
 2. Turut mensukseskan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi keilmuan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra ke Civitas Akademik dan Stakeholder.;
- KETIGA : Tim Sosialisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra melalui Wakil Dekan Bidang Akademik
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra Tahun Anggaran 2023 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 10 Januari 2023



MUHAMMAD YAKOB

NIP. 196801151993031004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA**
NOMOR : 288/UN54.4/SK/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN DAN
STRATEGI KEILMUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

Penanggung Jawab : Drs. Muhammad Yakob M.Pd., QIA.
Ketua : Ronald Fransyaigu, M.Pd.
Sekretaris : Ary Kiswanto Kenedi, M.Pd.
Anggota : 1. Dini Ramadhani, M.Pd.
2. Bunga Mulyahati, M.Pd.
3. Fadhil Siddiq, M.Pd.
4. Dr. Asnawi, M.Pd.
5. Muhammad Febri Rafli, M.Pd.
6. Juliati M.Pd.
7. Alpidsyah Putra, M.Pd.



MUHAMMAD YAKOB
NIP. 196801151993031004